



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Pal

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA**
2. Tempat Lahir : Palu
3. Umur/ Tanggal lahir : 25 Tahun / 12 November 1995
4. Jenis Kelamin : Laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Tempat Tinggal : Jl Gawalise Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota palu
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Swasta
10. Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Palu Sejak Tgl. 15 November 2020 s/d tgl 04 Desember 2020 Di Rutan Polres Palu;
2. Diperpanjang Penuntut Umum Sejak Tgl. 05 Desember 2020 s/d tanggal 13 Januari 2021 Di Rutan Polres Palu;
3. Oleh Penuntut Umum Sejak Tgl 13 Januari 2021 s/d tanggal 01 Februari 2021 Di Rutan Polres Palu;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa dalam perkaranya tidak didampingi oleh penasehat hukumnya dipersidangan dan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan mempelajari barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Membaca :

Halaman 1 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan perkara biasa dari Jaksa Penuntut Umum/Kepala Kejaksaan Negeri Palu tertanggal 18 Januari 2021 Nomor B-67/P.2.10/Eoh..2/01/2021, berkas perkara atas nama terdakwa INDRA;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu tertanggal 25 Januari 2021 No 26/Pid.B/2021/PN.Pal tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palu tanggal 25 Januari 2021 No 26/Pid.B/2021/PN.Pal. tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan saksi-saksi;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2021 Nomor Register Perkara PDM-11/PL/Eoh.2/01/2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa **Terdakwa INDRA** pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 wita bertempat di jalan ketimun kecamatan Palu Barat Kota Palu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, Perbuatan mana dilakuka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi **FARIZ BADJAMAL Als FARIZ (dalam berkas perkara terpisah)** menghubungi terdakwa dan meminta bantuan untuk menjualkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 2F warna putih angkasa dengan nomor Imei 1 : 1869778042719550 dengan casing warna hijau milik saksi korban MIZWAR Als GILANG yang sebelum dibawah oleh saksi **FARIZ BADJAMAL Als FARIZ (dalam berkas perkara terpisah)** tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun setelah melihat kondisi dan box Handphone tersebut masih bagus, terdakwa kemudian menjual dengan harga Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) ke orang yang terdakwa tidak kenal melalui akun facebook info kota palu, setelah handphone tersebut laku terjual terdakwa menyerahkan hasil penjualannya kepada saksi **FARIZ BADJAMAL Als FARIZ (dalam berkas perkara terpisah)** dan kemudian terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

Halaman 2 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MIZWAR Als GILANG mengalami kerugian sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa INDRA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dipersidangan terdakwa tidak keberatan dan tidak akan mengajukan (Esepsi) keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan serta dibacakan pada sidang tanggal 3 Februari 2021, yang pada pokoknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP;

1. Menyatakan terdakwa **INDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat ( 1 ) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo Reno 2F warna putih Angkasa dengan nomor IMEI 1 : 1869778042719550 dengan nomor IMEI 2 : 1869778042719543 dengan Casing berwarna Hijau

**Digunakan dalam perkara Lain An. FARIZ BADJAMAL Alias FARIZ.**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah )**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis namun secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan minta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **1. Saksi Mizwar Alias Gilang**

- Bahwa saksi tahu sehingga Saksi dihadapkan di persidangan ini yaitu masalah penadahan barang milik saksi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 3 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Pa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020, pukul 06.00 Wita bertempat di Jalan Padanjakaya Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kota Palu;
- Bahwa saksi menjelaskan Barang-barang milik Saksi yang dijual oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 2F warna putih Angkasa dengan nomor IMEI 1 : 1869778042719550 dengan nomor IMEI 2 : 1869778042719543 dengan Casing berwarna Hijau Toska;
- Bahwa awal mula kejadian, berawal ketika saksi yang meminjamkan handphone milik saksi kepada Saksi Fariz Badjamal Alias Fariz dan saat saksi tertidur dan Saksi Fariz tanpa sepengetahuan saksi telah membawa Handphone tersebut dan kemudian Saksi Fariz menyuruh Terdakwa Indra untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika handphone milik Saksi tersebut telah dijual oleh Sdr.Fariz, awalnya saksi mengetahui dari Sdr.Fariz Badjamal Alias Fariz bahwa Handphone milik saksi tersebut telah digadaikan ketika saksi menghubunginya setelah itu baru saya tahu jika hanphone milik saya tersebut telah dijual;
- Bahwa setahu saksi hp saksi dijual dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Muh.Ansyar;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 2F warna putih Angkasa dengan nomor IMEI 1 : 1869778042719550 dengan nomor IMEI 2 : 1869778042719543 dengan Casing berwarna Hijau Toska, adalah milik saksi yang dipinjam oleh Sdr. Fariz saat kejadian;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.300,000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) atas kehilangan 1 (satu) unit handphone tersebut;

## **2.Saksi Moh. Ansyar Alias Ansar**

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini yaitu masalah penadahan barang curian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya ketika saksi membeli HP tersebut dari Terdakwa Indra pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 20.00 Wita yang awalnya saksi bertemu di jalan Ketimun Kec. Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 2F warna putih Angkasa dengan nomor IMEI 1 : 1869778042719550 dengan nomor IMEI 2 : 1869778042719543 dengan Casing berwarna Hijau Toska milik Saksi korban

Halaman 4 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Pa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIZWAR alias GILANG yang telah dibawa oleh Saksi Fariz Badjamal Alias Fariz tanpa sepengetahuan saksi korban;

- Bahwa saksi menjelaskan cara Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk membeli 1 (satu) unit handphone tersebut, berawal Terdakwa Indra akan menjual Handphone dari postingan FB ( Face Book ) dimana Terdakwa memposting Handphone tersebut sehingga saksi melihat postingan tersebut dan langsung meminta nomor Handphone Terdakwa untuk menghubunginya kemudian bertemu dengan Terdakwa di jalan Ketimun Kec. Palu Barat Kota Palu untuk membeli Hp tersebut sekitar pukul 20.00 wita;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit handphone tersebut dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.100.000 ( dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa, siapa pemilik 1 (satu) unit handphone tersebut dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Handphone tersebut milik temannya yaitu Fariz Badjamal;
- Bahwa saksi pada saat membeli handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan dos dan charger namun saksi sebelumnya menanyakan apakah handphone tersebut aman Terdakwa mengatakan aman karena milik temannya yaitu Saksi Fariz Badjamal yang saat saksi membayar secara tunai langsung kepada Terdakwa dan Saksi Fariz Badjamal langsung memberikan Handphone tersebut karena saat itu bersama dengan terdakwa;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 2F warna putih Angkasa dengan nomor IMEI 1 : 1869778042719550 dengan nomor IMEI 2 : 1869778042719543 dengan Casing berwarna Hijau Toska, Handphone tersebut yang saksi beli dari Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut karena sebelumnya diposting di Facebook dan harga second 2.100.000,- menurut saksi wajar karena sebelumnya sudah sempat tanya-tanya di toko Celuler dengan harga second kurang lebih seperti yang ditawarkan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik. Dan semua keterangan saksi tersebut sudah benar dan saksi berikan tanpa tekanan siapapun;

### **3.Saksi Fariz Badjamal Alias Fariz**

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini yaitu masalah penadahan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa dalam masalah ini, saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu menjualkan 1 (satu) unit handphone;

Halaman 5 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Pa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 20.00 Wita yang awalnya saksi bertemu di jalan Ketimun Kec. Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa setahu saksi pemilik 1 (satu) unit handphone tersebut adalah milik saksi korban Miswar Alias Gilang yang sebelumnya saksi pinjam dirumahnya;
- Bahwa type/merek HP yang dibeli oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 2F warna putih Angkasa dengan nomor IMEI 1 : 1869778042719550 dengan nomor IMEI 2 : 1869778042719543 dengan Casing berwarna Hijau Toska;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit Handphone tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.700.000 ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadiannya Awalnya saya meminjam 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 2F warna putih angkasa dengan nomor Imei 1 : 1869778042719550 dengan casing warna hijau milik saksi korban Mizwar Alias Gilang dengan alasan untuk bermain game, pada saat saya bermain game dan melihat Saksi korban tertidur, saya langsung pulang dengan membawa handphone milik Saksi korban dan tidak mengembalikan melainkan saya menyuruh Terdakwa untuk menjual handphone milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan 1 (satu) unit handphone tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena Terdakwa menjual Handphone tersebut seharga Rp. 2.100.000 ( dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dipersidangan Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 2F warna putih Angkasa dengan nomor IMEI 1 : 1869778042719550 dengan nomor IMEI 2 : 1869778042719543 dengan Casing berwarna Hijau Toska, adalah milik Saksi korban Mizwar yang saya bawa saat kejadian;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada izin untuk mengambil handphone tersebut karena saksi hanya izin meminjam untuk main game saja;
- Bahwa saksi menjelaskan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan pengakuan

Halaman 6 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Pa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa INDRA pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 wita bertempat di jalan ketimun kecamatan Palu Barat Kota Palu, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa benar awalnya saksi **FARIZ BADJAMAL Als FARIZ (dalam berkas perkara terpisah)** menghubungi terdakwa dan meminta bantuan untuk menjualkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 2F warna putih angkasa dengan nomor Imei 1 : 1869778042719550 dengan casing warna hijau milik saksi korban MIZWAR Als GILANG yang sebelum dibawah oleh saksi **FARIZ BADJAMAL Als FARIZ (dalam berkas perkara terpisah)** tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah melihat kondisi dan box Handphone tersebut masih bagus, terdakwa kemudian menjual dengan harga Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) ke orang yang terdakwa tidak kenal melalui akun facebook info kota palu, setelah handphone tersebut laku terjual terdakwa menyerahkan hasil penjualannya kepada saksi **FARIZ BADJAMAL Als FARIZ (dalam berkas perkara terpisah)** dan kemudian terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MIZWAR Als GILANG mengalami kerugian sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat

Halaman 7 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Pa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan terdakwa untuk dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti atau tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya Dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP akan dipertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP didalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## **1. Setiap Orang;**

**2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

### **Ad.1. Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur setiap orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa INDRA dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana dalam perkaa *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang

Halaman 8 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.PaI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, apabila seluruh unsure dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat dimana unsur barang siapa atas diri terdakwa adalah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. “**

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif karena antara kalimat yang satu dengan yang lain dipisahkan dengan tanda koma sehingga tidak harus semuanya dibuktikan dan bisa hanya dibuktikan salah satu atau lebih dari perbuatan materiil yang dilarang yang sudah ditentukan secara limitatif dalam pasal ini. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian perbuatan materiil yang mana Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 20.00 wita yang awalnya saksibertemu di jalan Ketimun Kec. Palu Barat Kota Palu terdakwa telah menjual barang berupa berupa 1 (satu) unit Hp merek Oppo Reno 2F warna putih Angkasa dengan nomor IMEI 1 : 1869778042719550 dengan nomor IMEI 2 : 1869778042719543 milik saksi korban MIZWAR Als GILANG yang sebelum dibawah oleh saksi **FARIZ BADJAMAL Als FARIZ (dalam berkas perkara terpisah)** tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun setelah melihat kondisi dan box Handphone tersebut masih bagus, terdakwa kemudian menjual dengan harga Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) ke orang yang terdakwa tidak kenal melalui akun facebook info kota palu, setelah handphone tersebut laku terjual terdakwa menyerahkan hasil penjualannya kepada saksi **FARIZ BADJAMAL Als FARIZ (dalam berkas perkara terpisah)** dan kemudian terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ke-2 (dua) dalam terdakwa telah terbukti secara syah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, fakta hukum, barang bukti yang diajukan

Halaman 9 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Pa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP, telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa secarasarasah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke satu tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dengan mempertimbangkan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan tersebut, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya di tengah masyarakat yang baik, yang patuh dan taat Hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar Hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat terdapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa;

Halaman 10 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan dan memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau yang dapat diancam pidana;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa INDRA terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan" sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo Reno 2F warna putih Angkasa dengan nomor IMEI 1 : 1869778042719550 dengan nomor IMEI 2 : 1869778042719543 dengan Casing berwarna Hijau

### **Digunakan dalam perkara Lain An. FARIZ BADJAMAL Alias FARIZ.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawartan Majelis Hakim pengadilan Negeri Palu padahari Senin tanggal 22 Maret 2021, oleh ZAUFU AMRI ,SH.sebagai Ketua Majelis Hakim, PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO,SH. dan ANTHONIE SPILKAM MONA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, oleh Majelis Hakim tersebut

Halaman 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh SRI WAHYUNI,SH.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri DESIANTY SH. Sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu, dihadapan terdakwa,

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO,SH.

ZAUFI AMRI,SH.

ANTHONIE SPILKAM MONA, SH.

PaniteraPengganti

SRI WAHYUNI,SH

Halaman 12 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12